

**PENINGKATAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2010**

2010

PERWAL NO. 21, BERITA DAERAH NO. 21 : 4 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENINGKATAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

ABSTRAK

:-bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja pegawai, Pemerintah Kota Magelang, memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;  
-bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang;

Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah :

UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1974; sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang No 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang No 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum
2. Peningkatan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya
3. Ketentuan penutup

CATATAN

: Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Ditetapkan di Magelang pada tanggal 23 Juli 2010  
Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 23 Juli 2010 Nomor 21.